



**UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN PEJATEN TIMUR**

**IZIN PENDIRIAN
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) SEJENIS**

NOMOR 02- A.6/31.74.04.1005/-1.851.192/2018

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Surat Keputusan Lurah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Pembentukan Pengurus Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) PAUD ANGGREK RW 03 Kelurahan Pejaten Timur Kecamatan Pasar Minggu Kota Administrasi Jakarta Selatan, Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Pejaten Timur dengan ini memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sejenis kepada:

Nama Sekolah : PAUD AGGREK

Alamat : Jl. Gunuk II No. 44 RT 02 RW 03 Kelurahan Pejaten Timur Kecamatan
Pasar Minggu Kota Adm. Jakarta Selatan

Pimpinan Sekolah : Hj. Sutinah. HS

Demikian Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sejenis ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 November 2018

Kepala Unit Pelaksana PTSP
Kelurahan Pejaten Timur



Khairunnisa, S. Si
NIP. 197709052010012012

Tembusan:

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Selatan ;
2. Arsip.